BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat suatu bangsa. Dengan pendidikan, setiap individu mampu meningkatkan *Life Skill* yang dimiliki untuk selalu berprilaku positif sehingga mampu menyelesaikan tantangan hidup dengan efektif. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan life skill seseorang, maka pendidikan harus bisa diakses oleh setiap lapisan masyarakat baik kelompok masyarakat mayoritas maupun kelompok masyarakat minoritas.

Kelompok masyarakat minoritas adalah mereka yang dikenal dengan kelompok masyarakat disabilitas, atau biasa disebut dengan orang berkebutuhan khusus dimana mereka memiliki keterbatasan tertentu dalam melakukan sesuatu sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau menggunakan teknik-teknik alternatif tertentu agar mereka bisa belajar dan berpartisipasi secara penuh dalam proses belajar maupun dalam berinteraksi dimasyarakat, dan kelompok minoritas inilah yang sering kali belum mendapatkan layanan pendidikan secara maksimal yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga sebagai

akibatnya kelompok masyarakat disabilitas ini mengalami kendala yang lebih besar saat mengikuti proses belajar mengajar dibandingkan dengan masyarakat non disabilitas karena belum maksimalnya layanan pendidikan yang tersedia bagi mereka.

Masyarakat disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan dalam berbagai jenjang, bahkan jaminan dan pengakuan negara terhadap hak-hak mereka tercantum dalam UUD 1945.

Undang-undang nomer 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 12 Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13 Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia

Undang-undang nomer 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 10 Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak

a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.

b. Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
c. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik

Undang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 4 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Kelompok masyarakat yang termasuk kedalam disabilitas diantaranya mereka yang mengalami hambatan fungsi penglihatan (tunanetra), hambatan fungsi bicara dan pendengaran (tunarungu), hambatan fungsi fisik motorik (tunadaksa), gangguan emosi dan prilaku (tunalaras) serta gangguan spektrum autis dan lain-lain.

Jenis kekhususan seperti itu tentu saja mereka tidak bisa belajar seperti cara yang sama dengan orang non disabilitas, contohnya saja hambatan fungsi penglihatan (tunanetra), yang memerlukan alat bantu khusus braile, komputer bicara atau audio sebagai sumber belajar sedangkan jenis hambatan fungsi bicara dan pendengaran memerlukan

teknik khusus yaitu gerakan tangan serta gerak bibir untuk memahami maksud tertentu.

Kesempatan memperoleh jenjang pendidikan bagi difabel sama besarnya dengan masyarakat non difabel khususnya di perguruan tinggi sehingga perlu diperhatikan juga tentang memaksimalkan pelayanan pendidikan bagi para difabel agar mereka mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebab kondisi yang tidak memungkinkan belajar dengan cara biasa maka konsekuensinya mereka harus berjuang lebih keras dari orang non difabel.

Universitas Negeri Jakarta adalah salah satu universitas yang menyediakan layanan pendidikan bagi para mahasiswa difabel dan bisa mendaftar diberbagai jurusan yang tersedia sehingga mereka, mampu meningkatkan life skill yang dimiliki sesuai dengan bakat dan minatnya dalam rangka meningkatkan optimisme.

Selain menyediakan layanan untuk difabel, Universitas Negeri Jakarta juga mengupayakan pembangunan gedung yang acessible guna memudahkan mobilitas mahasiswa difabel meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum acessible.

Mahasiswa difabel yang terdaftar di Universitas Negeri Jakarta angkatan 2014-2018 Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jenis hambatan tunanetra, tunarungu, dan autis sedangkan untuk Fakultas Bahasa Indonesia dengan jenis hambatan tunadaksa. Adapun mahasiswa difabel

tersebar di beberapa jurusan dengan jenis hambatan tunarungu diprodi Tataboga, tunanetra diprodi Pendidikan khusus, tunanetra diprodi Bimbingan Konseling dan tunarungu diprodi Seni Rupa.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan responden jenis hambatan tunarungu mereka sering kali kesulitan menangkap penjelasan dosen karena belum adanya penterjemah bahasa isyarat yang disediakan universitas untuk jenis hambatan tunarungu sehingga saat berada di dalam kelas kesulitan memahami mimik bibir dosen saat memberikan penjelasan, atau saat dosen menghadap proyektor sambil memberi penjelasan.

Jenis hambatan tunadaksa mengalami kesulitan saat melakukan mobilitas dari satu gedung ke gedung lainnya dikarenakan belum tersedia jalur untuk kursi roda dan tidak semua gedung menggunakan fasilitas lift.

Jenis hambatan tunanetra mengalami kesulitan dikarenakan belum tersedianya trotoar dengan pola ubin garis-garis atau titik-titik seperti huruf braile saat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Pola ubin seperti itu berfungsi memberikan petunjuk arah bagi jenis hambatan tunanetra, ditambah lagi dengan trotoar yang rusak, atau trotoar digunakan untuk parkir kendaraan, menjadikan tunanetra kesulitan saat melakukan mobilitas secara mandiri.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sejauhmana para mahasiswa mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi dan motifasi

apa yang mendorong para mahasiswa disabilitas tetap resiliensi, peneliti tertarik untuk membahas tentang ‘Studi Deskriptif Resiliensi Mahasiswa Berkebutuhan khusus di Universitas Negeri Jakarta Rawamangun Jakarta timur.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penelitian ini berfokus pada “Bagaimana resiliensi mahasiswa difabel di Universitas Negeri Jakarta dalam mengikuti perkuliahan?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses pembelajaran mahasiswa difabel di Universitas Negeri Jakarta serta untuk mengetahui sejauh mana resiliensi mahasiswa difabel dalam menghadapi kondisi sulit dalam pembelajaran.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Universitas Negri Jakarta diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu meningkatkan pelayanan disetiap unit agar mahasiswa difabel bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan jenis hambatannya

2. Bagi mahasiswa difabel mampu memberikan motifasi dalam mengatasi kesulitan dalam proses belajar serta diharapkan dapat memberikan informasi terhadap perkembangan keilmuan
3. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan teoritis maupun praktis tentang resiliensi difabel dalam menjawab tantangan hidup
4. Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini semakin menambah pengetahuan serta pengalaman tentang resiliensi dalam penerapan sehari-hari serta menjadikan penelitian ini sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar S1.